

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia maupun perusahaan yang keberadaanya di tengah-tengah masyarakat selalu ingin mempertahankan hidupnya. Untuk itu mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Suatu Perusahaan pasti mengalami yang namanya naik turun pencapaian laba sedangkan utang harus tetap dibayar. Pada prinsipnya seorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.¹

Adapun Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU):

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”²

Dalam hal Debitor lalai dalam pembayaran utang yang telah jatuh tempo maka Kreditor mempunyai hak untuk melakukan gugatan pailit terhadap pihak Debitor. Keadaan Pailit merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa mengenal istilah kaya, atau miskin, bahkan dalam praktik kehidupan, seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami Kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa “ *Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone.* ” Kepailitan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, menyentuh kehidupan hampir setiap orang.³

Adapun pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU :

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm .2.

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam bahasa Prancis *faillite* berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan dalam hukum Anglo Amerika dikenal Undang-Undang *Bankruptcy Act*. Menurut M.Hadi Shubbhan Pailit merupakan suatu keadaan ketika Debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak Kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan Debitor (*financial distress*) dan usaha Debitor mengalami kemunduran.⁴

Menurut UUK-PKPU, tujuan kepailitan adalah untuk memenuhi persyaratan Peraturan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban utang karena beberapa faktor, yaitu:

1. Untuk menghindari perselisihan tentang harta Debitor, bila ada beberapa utang yang sekaligus menagih tagihannya dari Debitor
2. Mencegah Kreditor yang mempunyai hak tanggungan substantif untuk melaksanakan haknya dengan menjual barang Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari penipuan oleh Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha memberi keuntungan kepada satu atau lebih Kreditor sehingga Kreditor lainnya menderita kerugian, atau Debitor dengan curang berusaha menyembunyikan harta untuk melepaskan kewajibannya kepada Kreditor.⁵

Dari pengertian Kepailitan menurut UUK-PKPU bahwa untuk pemenuhan Debitor dapat dinyatakan pailit memiliki syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan :

⁴ Hadi Subbhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

⁵ Sutan Remy Sjhdeini, 2018, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan ke- 2, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.9.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat diartikan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).⁶

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU merupakan perubahan terhadap Kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening(Fv)* Berikut bunyi asli dalam bahasa Belanda Pasal 1 ayat (1) *Fv*:

“De Schuldenaar, die in den toestand verkeet dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner Schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.”

“Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaanya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, Debitor dapat dinyatakan pailit jika Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya dan dalam keadaan tidak dapat lagi membayar utang-utangnya. Bagian ini tidak menentukan apakah Debitor harus memiliki lebih dari satu pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Seorang Debitor yang hanya memiliki satu Kreditor dengan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.128.

demikian dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan atau atas permintaan Debitor itu sendiri atau para Kreditor, dengan ketentuan bahwa Debitor tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya (*Financially unable to repay his/her debts*) dan berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya (Insolven).

Frasa “Tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam berhenti membayar utang tersebut” dengan demikian hanya Debitor yang Insolven yang dapat dipailitkan⁷. Tetapi syarat Debitor dalam keadaan Insolven tidak dicantumkan sebagai syarat Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, Makna yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU hanya mendefinisikan bahwa Debitor tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo. Artinya jika dibayar sedikit atau lebih dari kekurangan dari utang yang telah jatuh tempo, Debitor tetap dapat dinyatakan pailit yang permohonannya diajukan oleh Kreditor.

Penelitian ini membahas tentang keadaan Insolvensi dari Kepailitan, menurut Sutan Remy Sjahdeini keadaan Insolven merupakan syarat mutlak yang seharusnya ada pada syarat-syarat Kepailitan yang ditentukan oleh UUK-PKPU, tetapi syarat Debitor dalam keadaan Insolven tidak dicantumkan sebagai syarat Kepailitan, sehingga suatu perusahaan sangat mudah untuk dinyatakan pailit. Debitor telah berada dalam keadaan Insolven hanya apabila jumlah nilai kewajibannya (utangnya) telah lebih besar dari pada nilai asetnya (harta kekayaan). Keadaan Debitor yang demikian disebut *balance sheet Insolvency*. *Balance sheet Insolvency* dilawankan dengan *cash-flow Insolvency*, yaitu keadaan keuangan Debitor yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*cash in flow*) Debitor lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (*cash out flow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar daripada nilai kewajibannya belum mengalami *balance sheet Insolvency*.⁸

⁷ *ibid*

⁸ *Ibid*

Adapun pengertian Insolvensi menurut Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU “*Keadaan tidak mampu membayar.*” Dalam pengertian ini tidak dijelaskan apakah yang tidak mampu membayar semua utang-utangnya atau tidak mampu membayar utang kepada salah satu Kreditor saja. Pengertian Insolvensi menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady yaitu, ketidakanggapan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu⁹. Apabila ditinjau kembali bahwa Insolvensi merupakan asas universal maka apakah di Indonesia penerapan *Insolvency test* dapat diberlakukan. Jika suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila telah mengalami keadaan Insolven, maka syarat pailit yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dianggap benar-benar longgar dan mudah, ditambah dengan dukungan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sebagai berikut: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Dalam hal penentuan keadaan Insolvensi dalam UUK-PKPU. Dibutuhkan kepastian hukum agar berbagai multitafsir yang diartikan akhirnya mempunyai pengertian yang jelas terhadap penentuan keadaan Insolvensi dan memberikan keadilan serta jalan keluar terhadap Debitor yang sebenarnya masih mempunyai aset dan seharusnya tidak dapat dinyatakan Pailit menurut makna dari Insolvensi dari asas universal. Jika hak Kreditor tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit maka dikhawatirkan Kreditor yang mempunyai itikad tidak baik dengan lebih mudah melakukan gugatan pailit terhadap Debitor.

Bahwa pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon, dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan haknya.¹⁰ Maka Debitor juga mempunyai kesempatan dan mendapat keadilan yang sama dengan

⁹ Munir Fuady, 2017, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

¹⁰ Jono, 2020, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke -2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

Kreditor, Apakah keadaan insolvensi secara universal harus masuk menjadi syarat terjadinya pailit di Indonesia dan apakah hal tersebut dapat membantu Debitor yang masih solven. Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan apakah antara Kepailitan dan Insolvensi adalah hal yang sama dan apakah penerapan *Insolvency test* dapat diberlakukan di Indonesia sehingga tidak mudah untuk mempailitkan Debitor. Sehingga hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan Insolvensi dalam UUK-PKPU serta syarat Pailit di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya?
2. Bagaimana penerapan asas Insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia?

C. Ruang lingkup Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor yang sebenarnya masih solven bahwa antara aset dan utangnya masih lebih besar aset
2. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Insolvensi yang dapat diterapkan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Indonesia. Serta

untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang perkembangan Hukum Kepailitan, khususnya dalam pembaharuan insolvensi dan syarat-syarat Kepailitan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

2. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dibuat untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asas insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum merupakan landasan teori untuk memecahkan masalah penelitian hukum. Dalam buku Diantha Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bruggink I Made Pasek mendefinisikan teori hukum sebagai seperangkat pernyataan yang saling berhubungan tentang suatu sistem konseptual ketetapan dan keputusan hukum, merupakan bagian penting dari bentuk sistem hukum positif. Secara sederhana, teori hukum adalah pernyataan koheren dari konsep-konsep hukum yang ada pada tataran dogmatis hukum.¹¹ Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang dimana harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman dari berbagai ancaman dari pihak

¹¹I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, hlm. 129.

manapun.¹² Upaya hukum adalah upaya yang diberikan dalam hal ini kepada badan hukum yakni aparat penegak hukum. Upaya hukum yang dilakukan bertujuan menciptakan keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Kehadiran perlindungan hukum membuat setiap manusia dapat menikmati semua haknya dengan mencegah adanya gangguan atau intervensi dari manusia lain. Mencegah berarti membatasi tindakan manusia untuk tidak merugikan manusia lain tanpa terkecuali.

b. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Menurut ajaran positivisme hukum, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁴. Pengertian Teori Kepastian Hukum dan pemaparan Hans Kelsen menjadi dasar pertimbangan penerapan asas Insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di

¹² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, helm. 26

¹³ Ibid hlm. 54

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

Indonesia agar mencapai Kepastian Hukum bagi setiap Debitor dan Kreditor.

Pada dasarnya persoalan perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam menurut yaitu:

perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang pada masing-masing pihak.

Sebab mungkin saja pada awal dibuat perjanjian ada suatu pihak yang *relative* lebih kuat dari pihak mitranya, tapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat Debitor *wanprestasi* antara lain dengan dibuatnya Pasal 1155 KUHPer dimana Kreditor diberi wewenang untuk menjual sendiri dihadapan umum objek gadai, meskipun yang bersangkutan bukan pemilik. Inilah jenis *parate* eksekusi yang lahir dari undang-undang yang sengaja dikemas oleh penguasa dengan asumsi kendati Kreditor gadai bukan pemilik benda, demi undang-undang diberi wewenang layaknya pemilik untuk menjual benda gadai dihadapan umum.

Hasil pelelangan yang pelaksanaannya *relative* mudah dan sederhana dipergunakan untuk melunasi piutang Kreditor gadai secara mendahului. Perlindungan hukum bagi Kreditor yang teraniaya akibat Debitor cidera janji sebagaimana tertuang dalam Pasal 1155 KUHPer ini menandakan

bahwa kepedulian penguasa untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak itu dilakukan secara berimbang dan layak. Bahkan kalau dicermati lebih mendalam perlindungan hukum yang ada pada Pasal 1166 KUHPer tersebut tak sekedar diberikan kepada Kreditor semata tetapi secara tidak langsung juga memberikan perlindungan hukum kepada Debitor selaku pemilik benda.¹⁵

2. Kerangka Konsep

- a. **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU).
- b. **Insolvensi** menurut Pasal 57 ayat (1) “Insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar. Friedman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (1999) yaitu, Insolvensi adalah ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.¹⁶
- c. **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU).

¹⁵ H. Moch Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. 2016. Surabaya: Revka Petra Media. Hal. 159

¹⁶ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 127.

- d. **Kreditor** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. (Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU).
- e. **Debitor** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. (Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU).

F. Metode Penelitian

Istilah penelitian hukum terdiri dari dua kata yakni “Penelitian” dan “Hukum”. Asal penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara Hukum diartikan sangat beragam sesuai sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Penelitian yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati.

Maka Penelitian Hukum adalah “*Legal Research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa “ Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁷.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian hukum Normatif berasal dari bahasa Inggris, Normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu Normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang

¹⁷I Made Pasek Diantha, *op.cit*, hlm. 2.

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini juga mengutip teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan putusan Pengadilan dan Peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer.²⁰ Bahan penelitian yang digunakan, sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

¹⁹ Muhaimin, *Ibid*, hlm. 57

²⁰ I Made Pesek Diantha, *op.cit*, hlm. 143.

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Bahan hukum sekunder dapat digolongkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau *any written work that is primary authority* termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²¹
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari manapun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah Studi Pustaka. Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif, seperti Peraturan Perundang-undangan dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan guna menghindari kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain. Adapun pengertian Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Sistematisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

²¹ *Ibid*, hlm 144-145.

- a. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya).
- b. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya
- c. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
- d. Sistematisasi adalah pengaturan dan sebagainya sesuai dengan sistem penggunaan sistem.²² Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mempunyai keterkaitan yang logis yaitu adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* analitis. Analisis *deskriptif* menguraikan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) bangunan hukum dan argumentasi yang bersifat dasar hukum yaitu teori dan konsep Kepailitan dalam hukum Kepailitan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, yang terdiri dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/identifikasi>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Kepailitan, tinjauan umum tentang Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), tinjauan umum tentang Insolvensi.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Dalam bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya.

BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP ASAS INSOLVENSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

Dalam bab ini membahas tentang pembaharuan hukum Insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran mengenai perlindungan Debitor solven dan pembaharuan Insolvensi Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.